



PUTUSAN
Nomor 3091 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq. GUBERNUR**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Suroto, S.H., dan Rekan, Para Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2012;
- 2 **PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN cq. WALIKOTA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud Pirade, S.H., M.H., dan Rekan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Balikpapan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 13 Nomor 1, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III, II/Pembanding II, I;

Melawan

NY. SUMARIA TOBA binti DAENG TOBA, bertempat tinggal di Jalan Brigjend. A. Wahab Syahrani RT 45 RW 01 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan Latuharhari, S.H., Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan

PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN (Persero) (PT ASDP) CABANG BALIKPAPAN, berkedudukan di

Hal. 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Brigjend A. Wahab Syahrani Nomor 8, Sumber, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding dan Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III, II/Pembanding II, I di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Wahab Syahrani dahulu RT 1 Sumber, Kelurahan Batu Ampar dengan sertipikat hak guna bangunan, yang terdiri dari:
 - a Hak Guna Bangunan Nomor 10185 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 16 April 2009, yang terletak di Jalan Abd. Wahab Syahrani, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Surat Ukur Nomor 00915/ Batu Ampar/2008, seluas 7.683 m² (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga meter persegi);
 - b Hak Guna Bangunan Nomor 10186 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 16 April 2009, yang terletak di Jalan Abd. Wahab Syahrani, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Surat Ukur Nomor 00916/ Batu Ampar/2008, seluas 4.514 m² (empat ribu lima ratus empat belas meter persegi);
 - c Hak Guna Bangunan Nomor 10187 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 16 April 2009, yang terletak di Jalan Abd. Wahab Syahrani, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Surat Ukur Nomor 00917/ Batu Ampar/2008, seluas 8.699 m² (delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan pantai Sumber;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perw. Mandor Papan Mad;
- Sebelah Barat berbatas dengan Daerah Kelurahan Gn. Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan SDF dan Sawmill serta Matta B;
Dengan luas keseluruhan adalah 20.896 m²;
- 2 Bahwa tanah Penggugat dikuasai oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat III cq. Tergugat II untuk digunakan sebagai areal Pembangunan Pelabuhan Ferry KM 2^{1/2} Sungai Sember Kampung Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kaltim setempat dikenal sebagai Pelabuhan Kapal Ferry Sember, seluas kurang lebih 20.896 m² sejak tahun 1979 atau setidaknya pada awal tahun 1980. Tanah tersebut merupakan peninggalan almarhum Daeng Toba kepada ahli warisnya adalah Penggugat;
- 3 Bahwa dengan dikuasainya tanah tersebut sejak tahun 1979 dengan melawan hak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2007 Nomor 213 PK/Pdt/2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2004 Nomor 209 K/Pdt/2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 21 Agustus 2003 Nomor 42/Pdt/2003/PT KT Smda, jo. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 November 2002 Nomor 53/Pdt.G/2002/PN Bpp, yang telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusan peninjauan kembali berbunyi sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyebrangan (Persero) Cabang Balikpapan;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Adapun Putusan Kasasi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2004 Nomor 209 K/Pdt/1004 yang dimohonkan peninjauan kembali amarnya adalah sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Persero) Cabang Balikpapan;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 21 Agustus 2003 Nomor 42/ Pdt/2003/ PT KT Smda, yang dimohonkan kasasi amarnya sebagai berikut:

M e n g a d i l i:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 November 2002 Nomor 53/Pdt.G/2002/PN Bpp;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 November 2002 Nomor 53/ Pdt.G/2002/PN Bpp, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut di atas amarnya, sebagai berikut:

M e n g a d i l i:

I Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, IV, VI, X untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa yang terletak di RT 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Balikpapan Utara yang dikelilingi dengan pagar BRC (dikenal sebagai Pelabuhan Ferry) adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pula para pihak atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada putusan;
 - Menolak gugatan selebihnya;
 - Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi VI, VII, VIII, dan IX;
 - Menghukum pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar RP226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 4 Bahwa permasalahan timbul karena tanah milik Penggugat dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I tanpa izin Penggugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya tersebut. Tanah milik Penggugat telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I secara melawan hukum selama 26 tahun (dua puluh enam) tahun, sejak tanggal 17 April 1979 sampai dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2004 Nomor 209 K/Pdt/1004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 21 Agustus 2003 Nomor 42/ Pdt/2003/PT KT Smda, jo. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 November 2002 Nomor 53/ Pdt.G/2002/PN Bpp, yang telah berkekuatan hukum tetap dan diakhiri oleh pelaksanaan eksekusi riil (penyerahan tanah objek sengketa) sebagaimana termuat Berita Acara Eksekusi Riil (penyerahan objek sengketa) tanggal 24 Januari 2005 Nomor E.12.2004-53/Pdt.G/2002/PN Bpp;
- 5 Bahwa tanah sengketa tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat I sebagai Pelabuhan Kapal ferry, Sember, Balikpapan Utara, yang digunakan untuk usaha komersial yang mendatangkan keuntungan financial dengan menduduki dan mengoperasikan pelabuhan penyeberangan kapal ferry, bangunan kantor, perumahan, tempat parkir yang dikelola oleh Tergugat I dengan membangun fasilitas berupa:
- a 2 (dua) buah bangunan permanen Kantor PT Angkutan Sungai Danau (Persero);
 - b 1 (satu) buah rumah makan;
 - c 1 (satu) buah bangunan Kantor Koperasi PT Angkutan Sungai Danau (Persero);
 - d Ruang tunggu/wc umum milik PT Angkutan Sungai Danau (Persero);
 - e Pos Polisi milik PT Angkutan Sungai Danau (Persero);
 - f 2 (dua) buah bangunan rumah dinas PT Angkutan Sungai Danau (Persero);
 - g 1 (satu) buah bangunan Kantor PT Angkutan Sungai Danau (Persero) lama;
 - h 1 (satu) buah bangunan wartel;

Hal. 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i Fasilitas dermaga penyeberangan kapal ferry;
- 6 Bahwa pemanfaatan objek tanah sengketa tersebut oleh Tergugat I diketahui dan diberikan atas izin dengan persetujuan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana Berita Acara Nomor 01/PPTD-I/B-A/1979 tanggal 17 April 1979 yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah untuk keperluan Instansi/Dinas Pemerintahan Daerah Tingkat II Balikpapan;
- 7 Bahwa penguasaan secara melawan hukum oleh Tergugat I tersebut, sehingga Penggugat mengajukan keberatan, baik lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat I tetapi tidak diindahkan oleh Penggugat I, malahan Tergugat I melakukan tindakan fisik, yaitu melakukan pemagaran atau pemblokiran atas tanah milik Penggugat tersebut. Walaupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kepada Para Tergugat, ternyata Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat tidak menghentikan kegiatannya di tanah lahan milik Penggugat malahan Tergugat II dan Tergugat III yang turut serta melaksanakan peresmian penggunaan pelabuhan ferry tersebut;
- 8 Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat secara melawan hukum oleh Tergugat I tersebut dibiarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III terus-menerus di mana tanah milik Penggugat tersebut dipergunakan dan dimanfaatkan selama 26 (dua puluh enam) tahun oleh Tergugat I tanpa adanya teguran ataupun penyelesaian secara baik oleh Tergugat II sejak tanggal 17 April 1979 sampai akhirnya Tergugat I mengajukan gugatan kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Perkara Nomor 53/ Pdt.G/ 2002 /PN Bpp, yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 18 Juli 2007 Nomor 213 PK/ Pdt/2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2004 Nomor 209 K/Pdt/1004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 21 Agustus 2003 Nomor 42/Pdt/2003/PT KT Smda jo. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 November 2002 Nomor 53/ Pdt.G/2002/PN Bpp, yang diakhiri oleh pelaksanaan eksekusi riil (penyerahan tanah objek sengketa) sebagaimana termuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Riil (Penyerahan Objek Sengketa) tanggal 24 Januari 2005 Nomor E.12.2004-53/Pdt.G/2002/PN Bpp;
- 9 Bahwa pada saat terjadinya eksekusi riil, maka Tergugat I bersedia membuat perjanjian pinjam pakai tanah, maka pada tanggal 4 Januari 2005 melalui Tergugat II telah dilakukan perjanjian pinjam pakai tanah dengan Penggugat selaku ahli waris almarhum Daeng Toba, isi perjanjian pinjam pakai tanah



tersebut dilakukan tidak secara sukarela tetapi dilakukan karena adanya upaya paksa melalui Pengadilan, dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat selama 26 tahun, yaitu karena dilaksanakan eksekusi riil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2004 Nomor 209 K/Pdt/1004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 21 Agustus 2003 Nomor 42/Pdt/2003/PT KT Smda, jo. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 November 2002 Nomor 53/Pdt.G/2002/PN Bpp, yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam hal ini Tergugat II meminjam tanah objek sengketa milik Penggugat dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan;

10 Bahwa pada tanggal 3 Februari 2005 perjanjian tersebut diperbaharui dengan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 3 Februari 2005 Nomor 591.32/0170/Perkot/2005, di mana berdasarkan kesepakatan angka 2 (dua) telah disepakati nilai kompensasi adalah sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau dengan kata lain sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) per bulan dengan luas 20.896 m². Hal ini membuktikan bahwa Tergugat II telah mengakui bahwa pemilik tanah tersebut adalah Penggugat dan Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas penguasaan secara melawan hukum selama 26 (dua puluh enam) tahun atau selama 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) bulan;

11 Bahwa atas perbuatan tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian dan berhak mendapatkan kerugian dan kompensasi atas kerugian penggunaan objek tanah secara melanggar hukum tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

12 Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, untuk itu Para Tergugat bertanggung jawab membayar ganti rugi secara tanggung-renteng baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil dengan perincian sebagai berikut:

a Kerugian Materiil:

Penguasaan sebelum dilaksanakan eksekusi riil tanggal 24 Januari 2005, yaitu sebagai berikut:

- 1 Kerugian penggunaan tanah objek sengketa selama 26 (dua puluh enam) tahun, yaitu sejak tanggal 17 April 1979 sampai dengan tanggal 24 Januari

Hal. 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012



2005 dengan total uang ganti rugi sejumlah Rp13.412.473.728,00 (tiga belas miliar empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut:

- Harga sewa sejak tanggal 17 April 1979 sampai dengan Desember tahun 2002 = 273 bulan, dengan harga sewa = $\text{Rp}500,00/\text{meter} \times 273 \text{ bulan} \times 20.896 \text{ m}^2 = \text{Rp}2.852.304.000,00$ (dua miliar delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat ribu rupiah);
- Harga sewa sejak Januari 2003 sampai dengan 24 Januari 2005 = 24 bulan, dengan harga sewa berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 591.32/0170/Pemkot/2005 tertanggal 3 Februari 2005 = $\text{Rp}1.320.000.000,00 : 3 \text{ Bulan} : 20.896 \text{ m}^2 = \text{Rp}21.057,00 / \text{bulan}/\text{meter}$, yaitu sebesar $= 24 \times 20.896 \times \text{Rp}21.057,00 = \text{Rp}10.560.169.728,00$ (sepuluh miliar lima ratus enam puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat = $\text{Rp}2.852.304.000,00 + \text{Rp}10.560.169.728,00 = \text{Rp}13.412.473.728,00$ (tiga belas miliar empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

- 2 Kerugian atas keuntungan yang diharapkan apabila tanah tersebut dimanfaatkan dikelola sendiri oleh Penggugat yang seharusnya Penggugat mendapat keuntungan sebesar 30 persen per tahun dari nilai ganti rugi tersebut di atas, yaitu 30 persen dari $\text{Rp}13.412.473.728,00 = \text{Rp}4.023.742.119,00$ (empat miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah);

b Kerugian Immateriil:

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, nama baik serta harga diri Penggugat menjadi tercemar, selain itu Penggugat tekanan psikis akibat intimidasi dari Tergugat serta karena Penggugat tidak dapat memaksimalkan penggunaan tanah milik Penggugat tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang besar secara immateriil yang tidak dapat dinilai sejumlah uang, akan tetapi demi untuk kepastian hukum atas gugatan ini maka Penggugat dengan mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi immateriil, oleh karenanya Penggugat meminta ganti rugi uang sebesar $\text{Rp}15.000.000.000,00$ (lima belas miliar rupiah);



13 Bahwa guna menjamin keterlambatan terhadap pelaksanaan putusan ini adalah adil dan bijaksana apabila Para Tergugat secara tanggung-renteng dikenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

14 Bahwa guna menjamin pembayaran atas kerugian yang diderita oleh Penggugat dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, dan dikhawatirkan Para Tergugat akan lari dari tanggungjawab, adalah sangat beralasan secara hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang mulia agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan, baik harta bergerak maupun tidak bergerak Tergugat I, yaitu berupa:

- a Satu bidang Pelabuhan Ferry Kairango yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Km 6, Balikpapan termasuk fasilitas berupa:
 - a Bangunan permanen Kantor PT Angkutan Sungai Danau (Persero);
 - b Ruang tunggu/WC umum milik PT Angkutan Sungai Danau (Persero);
 - c Fasilitas Dermaga Penyeberangan Kapal Ferry;
 - d Di fasilitas pendukung Pelabuhan Ferry lainnya;

15 Bahwa mengingat gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi Penggugat ini cukup beralasan dan adalah didukung dengan alat bukti yang kuat yang tidak dapat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat serta memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan Penggugat tersebut, kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan pula putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menguasai secara melawan hak tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan A. Wahab Syahrani dahulu RT I Somber, Kelurahan Batu Ampar setempat dikenal dengan Pelabuhan Ferry Somber yang merugikan Penggugat;
- 3 Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hal. 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012



4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung rentang untuk membayar ganti rugi materiil maupun kerugian immateriil dengan perincian sebagai berikut:

5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa :

a Kerugian Materiil:

Penguasaan sebelum dilaksanakan eksekusi riil tanggal 24 Januari 2005, yaitu sebagai berikut:

1 Kerugian penggunaan tanah objek sengketa selama 26 (dua puluh enam) tahun, yaitu sejak tanggal 17 April 1979 sampai dengan tanggal 24 Januari 2005 dengan total uang ganti rugi sejumlah Rp13.412.473.728,00 (tiga belas miliar empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut:

- Harga sewa sejak tanggal 17 April 1979 sampai dengan Desember tahun 2002 = 273 bulan, dengan harga sewa = Rp500,00/meter x 273 bulan x 20.896 m² = Rp2.852.304.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat ribu rupiah);
- Harga sewa sejak Januari 2003 sampai dengan 24 Januari 2005 = 24 bulan, dengan harga sewa berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 591.32/0170/Pemkot/2005 tertanggal 3 Februari 2005 = Rp. 1.320.000.000,00 : 3 Bulan : 20.896 m² = Rp21.057,00/bulan/meter, yaitu sebesar = 24 x 20.896 x Rp21.057,00 = Rp10.560.169.728,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat = Rp2.852.304.000,00 + Rp10.560.169.728,00 = Rp13.412.473.728,00 (tiga belas miliar empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

2 Kerugian atas keuntungan yang diharapkan apabila tanah tersebut dimanfaatkan dikelola sendiri oleh Penggugat yang seharusnya Penggugat mendapat keuntungan sebesar 30 persen per tahun dari nilai ganti rugi tersebut di atas, yaitu 30 persen dari Rp13.412.473.728,00 = Rp4.023.742.119,00 (empat miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah);



b Kerugian Immateriil:

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, nama baik serta harga diri Penggugat menjadi tercemar, selain itu Penggugat tekanan psikis akibat intimidasi dari Tergugat serta karena Penggugat tidak dapat memaksimalkan penggunaan tanah milik Penggugat tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang besar secara immaterial yang tidak dapat dinilai sejumlah uang, akan tetapi demi untuk kepastian hukum atas gugatan ini, maka Penggugat dengan mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi immateriil, oleh karenanya Penggugat meminta ganti rugi uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta milik Tergugat I, yaitu:

1 Satu bidang Pelabuhan Ferry Kairango yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Km 6, Balikpapan. Termasuk fasilitas berupa:

- i Bangunan permanen Kantor PT Angkutan Sungai Danau (Persero);
- ii Ruang tunggu/WC umum milik PT Angkutan Sungai Danau (Persero);
- iii Fasilitas Dermaga Penyeberangan Kapal Ferry;
- iv Dll fasilitas pendukung Pelabuhan Ferry lainnya;

7 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari ia lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

8 Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- 1 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat I;

Hal. 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012



- 2 Bahwa tanah dan bangunan Pelabuhan Sember, Balikpapan serta izin pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Sember yang diterima oleh Tergugat I adalah merupakan pemberian dari Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Departemen Perhubungan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia) cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan Berita Acara Nomor PL/107/1/1/ DRJD/95, tanggal 29 Desember 1995 (bukti T1-1) selanjutnya pemberian atas kekayaan Negara tersebut disahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) tanggal 29 Mei 1997 (bukti T1-2). Dengan kondisi tersebut sudah jelas bahwa sebelum tanah Pelabuhan Sember Balikpapan diterima oleh Tergugat I pada bulan Desember 1995, tanah dan bangunan pelabuhan penyeberangan tersebut dikuasai oleh Departemen Perhubungan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia) cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Mengingat gugatan Penggugat adalah mengenai ganti rugi atas pemanfaatan tanah selama 26 tahun (dua puluh enam) tahun, yaitu sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2005, maka Tergugat I berpendapat gugatan Penggugat belum menyertakan Departemen Perhubungan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia) atau dengan kata lain gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena gugatan tidak lengkap atau kurang pihak, maka sudah selayaknya dan patut jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa karena perolehan tanah dan bangunan Pelabuhan Penyeberangan Sember Balikpapan oleh Tergugat I yang kemudian dioperasikan tersebut adalah merupakan pemberian dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Departemen Perhubungan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia) cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, maka Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum atau ikatan hukum dengan Penggugat dan akibatnya Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk membayar sewa tanah Pelabuhan Penyeberangan Sember Balikpapan kepada Penggugat. Dengan kondisi tersebut, sudah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hak atau tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan pembayaran



sewa tanah kepada Tergugat I, karena gugatan mengandung cacat hukum formil (*error in persona*);

- 4 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) (PT ASDP) Cabang Balikpapan, dan tidak menyertakan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Kantor Pusat di Jakarta. Menurut pendapat Tergugat I, pihak Penggugat tidak memahami prinsip-prinsip hukum korporasi. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), mengenai Tugas dan Wewenang dan Kewajiban Direksi, disebutkan bahwa “Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan rapat umum pemegang saham,” (bukti T1-3) Kantor cabang PT ASDP Balikpapan tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan). Dengan demikian gugatan Penggugat telah terjadi salah sasaran tanpa mengikutsertakan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Kantor Pusat, sehingga gugatan mengandung cacat formil (*error in persona*). Oleh karena gugatan mengandung cacat formil (*error in persona*), maka sudah selayaknya dan patut jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 5 Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai ganti rugi atas pemanfaatan tanah selama 26 tahun (dua puluh enam) tahun, yaitu sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2005. Bahwa setelah Tergugat I membaca, menelaah dan mencermati secara seksama, ternyata gugatan Penggugat ini telah melekat asas *nebis in idem*, oleh karena apa yang digugat/dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya mengenai tanah sengketa tersebut, sebenarnya semua sudah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Perkara Nomor 53/Pdt.G/2002/ PN Bpp, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim Nomor 42/Pdt/2003/PT KT Smda, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 40 dan mengadili pada halaman 41 dari Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 53/Pdt.G/ 2002/PN Bpp, (telah

Hal. 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012



inkracht) secara tegas menyatakan bahwa permohonan provisi Penggugat Rekonvensi (Sumaria Toba Bin Daeng Toba, dan kawan-kawan) yang meminta ganti rugi atas pemanfaatan atau sewa tanah ditolak. Oleh karena itu, mengingat objek dan pihak yang digugat adalah sama serta hal yang dipermasalahkan adalah sama, maka tidak dapat diajukan gugatan untuk kedua kalinya. Dengan demikian gugatan mengenai ganti rugi pemanfaatan tanah yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Perkara Nomor 70/Pdt.G/2010/PN Bpp, tanggal 3 Juni 2010 ini, telah melekat asas *nebis in idem*. Oleh karena gugatan *nebis in idem*, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- 1 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 3 Juni 2010 yang lalu, kecuali nyata-nyata diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat II;

- 2 *Exceptie Absolute Competentie*/Kewenangan Badan Peradilan;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Kota Balikpapan cq. Walikota Balikpapan yang selanjutnya disebut Tergugat II “kata-kata cq” dapat diartikan bahwa gugatan diajukan kepada walikota didudukkan sebagai subjek hukum yang juga selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas pemerintah. Bahwa dalam lalu lintas hukum, suatu perbuatan hukum keperdataan hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum keperdataan, yaitu manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechts person*) yang berbeda dengan tindakan yang bersifat publik (*publik rechtelijk*) berdasarkan pemahaman ini, maka perbuatan hukum pemerintah hanya dapat dilakukan oleh yang berstatus badan hukum (*rechts person*) dalam sengketa administrasi atau peradilan tata usaha negara, sehingga yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut adalah kepala daerah sebagai organ pemerintah (*overheid*), sedangkan dalam perkara perdata yang menjadi pihak adalah badan hukumnya (pemda) dan kepala daerah hanya mewakili pemerintah daerahnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan keperdataan seorang kepala daerah mewakili daerahnya (daerah kabupaten/kota) tetapi bukan sebagai subjek Tergugat, sehingga bila hendak memposisikan sebagai Tergugat adalah badan hukumnya, yaitu pemerintah daerah kota Balikpapan bukan kepala daerahnya atau walikota;

- 3 Gugatan *Nebis In Idem*:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat II mencermati gugatan Penggugat ini adalah mengenai ganti rugi di atas pemanfaatan lahan selama 26 tahun (dua puluh enam) tahun, yaitu sejak tahun 1097 sampai dengan tahun 2005, bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan *nebis in idem*, oleh karena apa yang digugat/dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai tanah sengketa tersebut, sebenarnya semua sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Perkara Nomor 53/Pdt.G/2002/PN Bpp, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim Nomor 42/Pdt/2003/PT KT, yang telah “Mengabulkan gugatan Penggugat, sebagai pemilik tanah sengketa *a quo*” yang mana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 53/Pdt.G/2002/PN Bpp, yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa permohonan provisi Penggugat yang meminta ganti rugi atas pemanfaatan atau sewa lahan ditolak/tidak dapat diterima, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

4 Gugatan *Error In Persona*:

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah *error in persona*, karena tanah yang di klaim atau dituntut oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I telah memanfaatkan lahan *a quo* tersebut sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2005, pernyataan/pengakuan Penggugat ini adalah pengakuan yang sangat sempurna oleh karena pada kenyataannya Tergugat II tidak pernah memanfaatkan/menggunakan tanah sengketa tersebut, namun yang memanfaatkan/menggunakan lahan *a quo* adalah Tergugat I *in casu* PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Persero/PT ASDP) Cabang Balikpapan;
- Bahwa oleh karena Tergugat II tidak pernah memanfaatkan lahan yang diklaim oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah keliru dan salah, oleh sebab itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya gugatan Penggugat sudah selayaknya dan patut apabila tidak melibatkan Tergugat II atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

Hal. 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 3 Juni 2010 yang lalu, kecuali yang nyata-nyata diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat III;

2 *Exceptie Absolute Competentie*/Kewenangan Badan Peradilan:

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Gubernur Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat III. “kata-kata cq” menunjukkan bahwa gugatan ini (subjek Tergugat) ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas pemerintah;

Bahwa dalam lapangan Pemeerintahan seorang Gubernur (Kepala Daerah) adalah merupakan alat Pemerintah (*organ overheid*). Sedangkan Badan Pemerintahannya adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Oleh karena itu yang menjadi persoalan utamanya adalah apakah menempatkan Gubernur Kalimantan Timur sebagai subjek Tergugat dalam lapangan hukum perdata dan/atau dalam peradlian perdata sudah tepat dan benar.....?;

Bahwa dalam lalu lintas hukum, suatu perbuatan hukum keperdataan hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum keperdataan, yaitu manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechts person*), yang berbeda dengan tindakan yang bersifat publik (*publik rechtelijk*);

Dalam lapangan hukum publik, tidakan hukum semata-mata didasarkan pada kewenangan publik yang diletakkan pada suatu badan dan/atau organ pemerintahan tanpa melihat kedudukannya sebagai suatu subjek hukum menurut pengertian keperdataan;

Berdasarkan pemahaman ini, maka perbuatan hukum pemerintah hanya dapat dilakukan oleh badan pemerintahan yang berstatus Badan Hukum (*rechts person*).

Bahwa dalam sengketa administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara (misalnya gugatan atas suatu Keputusan Kepala Daerah), maka yang menjadi pihak sengketa tersebut adalah Kepala Daerah sebagai Organ Pemerintahan (*overheid*);

Sedangkan dalam perkara perdata yang menjadi pihak adalah badan hukumnya (pemerintah daerah) dan kepala daerah hanya mewakili pemerintah daerahnya. Hal ini secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 25 huruf (f) yang menyatakan “Kepala Daerah Mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya”;



Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa dalam hubungan keperdataan seorang Kepala Daerah mewakili daerahnya (daerah kabupaten atau daerah kota), tetapi bukan sebagai subjek Tergugat. Sedangkan apabila hendak menempatkan seorang Kepala Daerah (Pejabat Tata Usaha Negara) sebagai subjek Tergugat, maka telah jelas, yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Konkritnya adalah apabila hendak menggugat kepala daerah dalam tindakannya mewakili daerahnya. Maka yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat adalah Badan Hukum Publiknya, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Bukan Kepala Daerahnya atau Gubernur;

Bahwa oleh karena putusan ini ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai organ pemerintahan dan bukan ditujukan kepada badan pemerintahannya (Pemda) sebagai subjek hukum perdata, maka dengan sendirinya Pengadilan Negeri Balikpapan menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela (*tussen vonis*);

3 Gugatan *Nebis In Idem*:

- Bahwa gugatan Penggugat ini adalah mengenai ganti rugi di atas pemanfaatan lahan selama 26 tahun (dua puluh enam) tahun, yaitu sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2005. Bahwa setelah Tergugat III membaca dan mencermati secara saksama, ternyata gugatan ini *nebis in idem*, oleh karena itu yang digugat/dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya mengenai tanah sengketa tersebut, sebenarnya semua sudah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Perkara Nomor 53/Pdt.G/2002/PN Bpp, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim Nomor 42/Pdt/2003/PT KT Smda, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt/2004 yang telah “Mengabulkan gugatan Penggugat, sebagai pemilik tanah sengketa *a quo*” yang mana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40, Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 53/Pdt.G/2002/PN Bpp, (telah *inkracht*) secara jelas dan tegas menyatakan bahwa permohonan provisi Penggugat yang meminta ganti rugi atas pemanfaatan atau sewa lahan ditolak/tidak dapat diterima. Oleh karena itu, maka dengan diajukannya gugatan mengenai ganti rugi pemanfaatan lahan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Perkara

Hal. 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012



Nomor 70/Pdt.G/2010/PN Bpp, tanggal 3 Juni 2010 ini, semakin memperjelas dan terang bahwa gugatan Penggugat ini *nebis in idem*. Oleh karena gugatan Penggugat ini *nebis in idem*, maka sudah selayaknya dan patut jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

4 Gugatan *Error In Persona*:

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III ini adalah *error in persona*, karena tanah yang diklaim atau dituntut oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I telah memanfaatkan lahan *a quo* tersebut sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2005. Bahwa pernyataan/pengakuan Penggugat ini adalah pengakuan yang sangat sempurna. Oleh karena memang kenyataannya Tergugat III tidak pernah memanfaatkan/menggugurkan tanah sengketa tersebut, namun yang memanfaatkan/menggunakan lahan *a quo*, selama ini adalah Tergugat I *in casu* PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero/PT ASDP) Cabang Balikpapan untuk dipergunakan sebagai penyeberangan ferry Balikpapan – Penajam;
- Bahwa oleh karena Tergugat III tidak pernah memanfaatkan lahan yang diklaim oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah keliru dan salah. Oleh sebab itu Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya gugatan Penggugat sudah selayaknya dan patut apabila dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2010/PN Bpp, tanggal 10 Desember 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menguasai secara melawan hak tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan A. Wahab Syahrani dahulu RT I Sumber, Kelurahan Batu Ampar setempat dikenal dengan Pelabuhan Ferry Sumber yang merugikan Penggugat;



- 3 Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- 4 Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil;
- 5 Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp13.412.473.728,00 (tiga belas miliar empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) secara tanggung renteng;
- 6 Menghukum Para Tergugat (Tergugat II dan Tergugat III) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.144.000,00 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, III/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 85/PDT/ 2011/PT KT SMDA, tanggal 30 September 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 23 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2010/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut pada tanggal 8 Desember 2011;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat III/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat pada tanggal 29 Desember 2011;
- 2 Tergugat I pada tanggal 30 Desember 2011;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Januari 2012, sedangkan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 5 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2010/

Hal. 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut pada tanggal 28 Desember 2011;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat pada tanggal 2 Maret 2012;
- 2 Tergugat I pada tanggal 30 Desember 2011;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Maret 2012, sedangkan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat III/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa adapun yang menjadi dasar keberatan Pemohon Kasasi II dalam perkara *a quo* tersebut adalah putusan *Judex Facti* yang telah keliru menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara ini karena telah melakukan pelanggaran terhadap asas *imparsial* (harus tidak memihak) dalam hukum acara terutama asas *audi et alteram partem*. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap keberatan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III dalam perkara ini, karena dalam pertimbangan hukumnya hanya menitik beratkan pada penilaian sepihak, yaitu hanya fokus memberikan penilaian terhadap bukti-bukti dan Termohon Kasasi saja tanpa memberikan penilaian secara seimbang sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan perkara *a quo* tersebut. Sehingga dengan adanya penilaian sepihak tersebut, maka perbuatan Hakim *Judex Facti* adalah merupakan perbuatan melanggar hukum karena Hakim *Judex Facti* telah lalai dan gagal dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* secara baik dan profesional;
- 2 Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang dalam putusannya berpendapat bahwa pertimbangan hukum



Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Desember 2010 Nomor 70/Pdt.G/2010/PN Bpp, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut sangat tidak cermat dan tidak profesional, karena Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim ini hanya mengutip pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *in casu* Pengadilan Negeri Balikpapan. Padahal pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, nyata- nyata putusan yang tidak benar. Seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim punya pertimbangan hukum sendiri yang lebih komprehensif dan profesional dalam memberikan penilaian terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat III bukan hanya mengutip pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama saja. Oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil keberatan memori banding Pembanding II/Pemohon Kasasi II, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut tidak memenuhi rasa keadilan;

- 3 Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 5 yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 213 PK/Pdt/2005 (bukti P.4) jo. Putusan Nomor 209 K/ Pdt/ 2004 (bukti P.5) jo. 42/Pdt/2003/PT KT SMDA (bukti P.6) jo. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2002/PN Bpp, (bukti P.7) yang keseluruhan tersebut intinya menyatakan bahwa tanah Pelabuhan Ferry Somber yang merupakan sengketa adalah milik Penggugat, yaitu Ny. Sumaria Toba Binti Daeng Toba dan diperkuat pula dengan BAP Eksekusi Riil Nomor E.12.2004-53/Pdt.G/ 2005/ PN Bpp, tanggal 24 Januari 2005 (bukti P.8);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini sangat tidak rasional sekali, karena dalam perkara yang disebutkan dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim tersebut di atas, sangat berbeda dengan perkara *a quo in casu* Perkara Nomor 70/Pdt.G/2010/PN Bpp, yang sedang dalam proses penyelesaian di tingkat kasasi. Bahwa dalam Perkara Nomor 53/Pdt.G/2002/PN Bpp, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi riil tersebut, secara faktual putusan perkara ini nyata-nyata Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi tanah atau pengembalian tanah sengketa kepada Penggugat dan tuntutan Penggugat tersebut telah dikabulkan

Hal. 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012



Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dengan amar putusannya menyatakan bahwa tanah Pelabuhan Ferry Sember yang merupakan objek sengketa adalah milik Penggugat (Ny. Sumaria Toba Binti Daeng Toba). Sedangkan dalam Perkara Nomor 70/Pdt.G/2010/PN Bpp, yang dituntut oleh Penggugat (Ny Sumaria Daeng Toba binti Daeng Toba) adalah uang sewa pemakaian tanah/lahan milik Penggugat selama \pm 26 tahun. Padahal sebagaimana diketahui yang memanfaatkan tanah sengketa/tanah milik Penggugat sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2005 adalah PT ASPD Cabang Balikpapan (Tergugat I). Sedangkan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III tidak tahu menahu terhadap tanah milik Termohon Kasasi, apalagi memanfaatkannya sama sekali tidak pernah, sehingga Pemohon Kasasi II tidak pantas dan tidak masuk akal untuk dihukum membayar uang sewa kepada Termohon Kasasi;

Oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak profesional, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk dapat kiranya membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut secara keseluruhan, karena nyata-nyata melukai rasa keadilan;

- 4 Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 6 yang menyatakan bahwa ganti rugi yang dibebankan dan harus dibayar oleh Tergugat II dan Tergugat III terhitung sejak tanggal 17 April 1979 sampai dengan tanggal 24 Januari 2005 adalah sebesar Rp13.412.473.728,00 (tiga belas miliar empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah). Sedangkan Tergugat I tidak dibebani untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, karena hanya sebagai pengelola Pelabuhan ASDP Cabang Balikpapan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* ini adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru sekali serta cenderung mengada-ada belaka, karena selama ini Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III tidak pernah memanfaatkan objek sengketa ini, justru yang memanfaatkan objek sengketa ini adalah PT (Persero) ASDP Cabang Balikpapan (Tergugat I), yaitu sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2005, sehingga tidak tepat kalau PT (Persero) ASDP Cabang Balikpapan hanya disebutkan sebagai pengelola pelabuhan ASDP Cabang Balikpapan saja. Perlu kiranya dipahami, bahwa PT ASDP ini bukan Badan Hukum milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melainkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kementerian Perhubungan (Pemerintah Pusat), sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kaltim tersebut adalah pertimbangan yang sangat tidak tepat, dimana pembayaran ganti rugi dibebankan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat II dan Pemohon Kasasi II/Tergugat III sebesar Rp13.412.473.728,00 (tiga belas miliar empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) kepada Penggugat/Termohon Kasasi. Oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim ini sangat salah dan keliru, maka Pemohon Kasasi mohon kiranya putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang menjadi dasar keberatan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II dalam perkara *a quo* tersebut adalah Putusan Hakim *Judex Facti* yang telah keliru dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara ini, karena telah melakukan pelanggaran terhadap asas *imparsial* (sikap tidak memihak) dalam hukum acara terutama asas *audi et alteram partem*;

Bahwa kekeliruan Hakim *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap keberatan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II dalam perkara ini, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang dalam pertimbangan hukumnya hanya menitikberatkan pada penilaian bukti-bukti di persidangan saja dengan tidak melakukan penilaian dan aspek hukum perdata dan fakta khususnya dalam hal penanggung jawab utama munculnya perkara/kausa primanya di mana PT ASDP Cabang Balikpapan milik Departemen Perhubungan Republik Indonesia sebagai penerima manfaat atas penggunaan lahan dan yang mengakibatkan timbulnya gugatan dalam bentuk tuntutan pembayaran sewa atas pemanfaatan lahan milik Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi kepada Tergugat I (PT ASDP Cabang Balikpapan), Tergugat II/Pembanding I/Pemohon Kasasi I (Pemerintah Kota Balikpapan), Tergugat III Pembanding II Pemohon Kasasi II (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur), yang mana dalam putusan tersebut Tergugat I (PT ASDP Cabang Balikpapan) justru lepas dan tanggungjawab hukum, padahal dan kacamata Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi PT ASDP Cabang Balikpapan didudukkan dalam perkara sebagai Tergugat I, jadi mengapa justru Tergugat II/Pembanding I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat III/Pembanding III/Pemohon Kasasi II yang harus menerima akibat hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (PT ASDP Cabang Balikpapan) dengan secara tanggung renteng membayar ganti rugi sewa lahan sebesar Rp13.412.473.728,00 (tiga belas miliar

Hal. 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) kepada dahulu Penggugat/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi. Sehingga dengan adanya penilaian sepihak tersebut, maka Putusan Hakim *Judex Facti* adalah merupakan putusan yang melanggar hukum karena Hakim *Judex Facti* telah lalai dan gagal dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* secara baik dan profesional;

2 Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II menilai Hakim *Judex Facti* telah melanggar asas *audi et alteram partem* sehingga menerbitkan putusan yang sangat dangkal, tidak ilmiah dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya didasari argumentasi hukum yang terkesan memihak kepada kepentingan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, adapun penilaian Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II didasari oleh hal-hal berikut:

- a Bahwa terdapat beberapa dalil-dalil keberatan, eksepsi ataupun dasar-dasar hukum yang diajukan Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II yang tidak masuk ke dalam pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti*, diantaranya:
 - 1 Dalil yang menyebutkan bahwa pihak yang dijadikan Tergugat adalah keliru atau setidak-tidaknya subjek hukum yang diajukan adalah kurang. Padahal sebagaimana disampaikan di dalam persidangan pada tingkat Pengadilan Tinggi bahwa fakta hukumnya bukanlah Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II yang telah memerintahkan, memberikan, menyerahkan pengelolaan maupun operasional Pelabuhan Ferry Sember kepada PT ASDP Cabang Balikpapan, melainkan Pemerintah Pusat cq. Departemen Perhubungan cq. Dirjen Perhubungan Darat, yang dibuktikan dengan Berita Acara Nomor PL.107/1/1/DRJD/95, tanggal 29 September 1995;
 - 2 Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II telah mencantumkan dalil-dalil yang disertai dasar hukum yang jelas di dalam proses peradilan pada Pengadilan Tinggi, yakni bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat cq. Departemen Perhubungan cq. Dirjen Perhubungan Darat masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, sebagaimana diketahui bahwa pada saat itu sistem pemerintahan di Indonesia masih menganut paham sentralistik; Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II telah menjelaskan, perbuatan hukum yang dilakukan terdahulu tidak dapat diberlakukan surut, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang



Nomor 32 Tahun 2004 tidak pernah menyebutkan/menentukan perihal pemberlakuan surut terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (dalam hal ini diartikan Pemerintah Pusat cq. Departemen Perhubungan cq. Dirjen Perhubungan Darat) sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Dengan demikian, perbuatan hukum/ perintah dan pemerintah pusat tidak dapat diartikan menjadi perintah Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga memposisikan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas pemanfaatan lahan tersebut adalah sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku, karena di dalam pertimbangan hukumnya, Hakim *Judex Facti* tidak pernah menyebut dasar hukum mengapa eksepsi/keberatan/dalil ini ditolak, mengapa Pemerintah Pusat cq. Departemen Perhubungan cq. Dirjen Perhubungan Darat yang notabene sebagai pengambil keputusan yang mengeluarkan perintah dan yang menetapkan penyerahan dan pengelolaan/ operasional atas Pelabuhan Ferry Somber kepada PT ASDP Cabang Balikpapan tidak dinyatakan sebagai subjek hukum;

- 3 Bahwa telah didalilkan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II, dimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata patut dikesampingkan bagi penguasa apabila melakukan sesuatu perbuatan yang dilaksanakan demi kepentingan umum. Namun pertimbangan mi diabaikan oleh tetap diposisikan sebagai Tergugat dan dalam putusan Pengadilan Tinggi

Kaltim dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan harus mengganti biaya sewa lahan yang telah dimanfaatkan oleh PT ASDP Cabang Balikpapan selama \pm 26 tahun;

- b Bahwa dalil/keberatan/eksepsi sebagaimana tersebut huruf a di atas, samasekali dikesampingkan dan tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan, bahkan terkesan diabaikan begitu saja tanpa disertai atasan yang jelas di dalam pengambilan keputusan Hakim *Judex Facti*, sehingga Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II menilai Hakim *Judex Facti* telah bertindak bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Hal. 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012



Berdasarkan bunyi pasal ini, maka Putusan Hakim *Judex Facti* tersebut patut diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai tempat tertinggi bagi para pencari keadilan, karena Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II mempertanyakan dimana penerapan hukum dan ketentuan tersebut di atas di dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini;

3 Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada halaman 6 dalam pertimbangan amar putusannya:

- a Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya ekskusi riil yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, maka untuk kepentingan umum dan untuk kelancaran penggunaan Pelabuhan Ferry Sember Balikpapan (objek sengketa), maka Tergugat II (H. Imdaad Hamid, S.E., Walikota Balikpapan) dan Penggugat (Ny.Sumaria Toba Binti Daeng Toba) telah membuat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 591 .32/0170/Perkot 2005 yang isinya agar Penggugat tidak menutup Pelabuhan Ferry Sember Balikpapan selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 3 Februari 2005;

Hal ini menunjukan bahwa telah terjadi kesalahan dan kekhilafan serta kekurangtelitian dan Hakim *Judex Facti* dalam memutus Perkara Nomor 70/Pdt.G/2010/PN Bpp, untuk ditingkat Pengadilan Negeri maupun Putusan Banding Nomor 85/PDT/PT SMDA, di tingkat Pengadilan Tinggi, karena telah salah dalam memahami dan mengartikan perjanjian pinjam pakai, yakni hal tersebut adalah merupakan jaminan untuk 3 (tiga) bulan agar lokasi/pelabuhan tidak ditutup bukan berarti tanggung jawab pemanfaatan lahan oleh PT ASDP selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun beralih ke Tergugat II/Pembanding I/Pemohon Kasasi I (Pemerintah Kota Balikpapan);

- b Bahwa uang jaminan sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) adalah untuk panjar ganti rugi lahan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota atas Lahan saudara Sumaria Daeng Toba bukan untuk biaya sewa lahan karena memang Pemerintah Kota tidak menyewa/memanfaatkan lahan tersebut melainkan PT ASDP Cabang Balikpapanlah yang memanfaatkannya, namun Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri yang kemudian dikuatkan oleh putusan banding Majelis Hakim Pengadilan sangat ironis dan telah bertindak di luar koridor hukum dengan mengatakan bahwa PT ASDP Cabang Balikpapan hanya selaku pengelola saja. Hal ini seharusnya lebih menjadi perhatian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa selaku pengelola siapa dan hasil pengelolaannya diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT ASDP Cabang Balikpapan selaku pengelola PT ASDP Pusat cq. Direktorat Perhubungan Jakarta yang mengambil manfaat bukan pengelolaannya Pemerintah Kota Balikpapan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pengelolaan pelabuhan penyeberangan tersebut;

- 4 Bahwa dengan tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 70/Pdt.G/ 2010/ PN Bpp, dengan cara mengindahkan dan mengesampingkan pertimbangan yang menyangkut alasan-alasan dan keberatan-keberatan berdasarkan dalil-dalil menurut hukum yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi I /Pembanding I/ Tergugat II, hal ini menunjukkan betapa arogannya sikap peradilan yang ada saat ini yang konon katanya adalah merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan di negeri yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka;
- 5 Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memutus perkara tingkat banding perkara ini bersandar pada bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3, yakni berupa bukti sebagai pemegang hak adalah Sumaria Daeng Toba dan HGB Nomor 10185 (P-1), HGB Nomor 10186 (P-2) dan HGB Nomor 10187 (P-3) dengan pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencoba untuk mengaburkan objek sengketa yang menjadi materi gugatan dalam pokok perkara, yaitu tuntutan pembayaran sewa atas pemanfaatan lahan bukan ganti rugi lahan, maka dengan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti di atas Tergugat I (PT ASDP Cabang Balikpapan) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat dilepas tanggungjawabnya dan tindakan melawan hukum dengan cara memanfaatkan dan mengeksploitasi lahan milik Penggugat selama kurang lebih selama 26 tahun (dan tahun 1979 sampai dengan tahun 2005) tanpa harus melakukan pembayaran sewa kepada Penggugat (Sumaria Daeng Toba), hal tersebut mohon menjadi perhatian Ketua/Anggota Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara ini agar lebih dicermati ada apa dan mengapa PT ASDP Cabang Balikpapan dilepas tanggung jawabnya sebagai badan hukum yang telah banyak mengambil manfaat atas lahan tersebut;
- 6 Bahwa yang menjadi pertimbangan lain dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memutus perkara tingkat banding adalah pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu: P-4 tentang Putusan PK Nomor 213 PK/Pdt/2005 jo. P-5 tentang Putusan Kasasi Nomor 209 K/Pdt/2004 jo. P-6 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 42/Pdt/2003/PT

Hal. 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KT SMDA, jo. P-7 tentang Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 53/Pdt.G/2002/PN Bpp, yang kesemua bukti-bukti yang diajukan dan dijadikan pertimbangan adalah putusan perkara sengketa lahan antara Penggugat (PT ASDP Cabang Balikpapan) yang menguasai, memanfaatkan dan mengeksploitasi lahan dengan Tergugat (Sumana Daeng Toba) sedangkan dahulu Tergugat II/Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi I bukan pihak dalam perkara perebutan hak atas lahan yang saat ini dimintakan sewanya kepada Tergugat II/Pembanding I/Pemohon Kasasi I dan sungguh tragis justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang dikuatkan oleh putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyatakan bersalah dengan cara melawan hukum telah menguasai lahan tersebut, Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak dilandasi oleh fakta hukum yang ada dan lebih kepada hanya membaca dalil-dalil pepesan kosong milik Penggugat sehingga menjadi pertanyaan, ada apa dengan perkara ini;

- 7 Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* pada Point angka 5 dan 6 di atas adalah suatu langkah Majelis Hakim yang dapat menjerumuskan aparat pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan dengan pola *Good Government*, yaitu pemerintahan yang baik bebas dari KKN, semoga di tingkat pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung semuanya dapat pencerahan untuk menyelamatkan keuangan negara dan keserakahan oknum yang tidak bertanggungjawab, karena adalah merupakan suatu hal yang mustahil untuk dilaksanakan oleh dulu Tergugat I/Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi I mengingat tidaklah mungkin dana sewa tersebut untuk dapat dianggarkan dalam APBD yang harus melalui persetujuan DPRD yang dengan asumsi tidak memanfaatkan lahan diharuskan membayar uang sewa lahan, hal apabila tetap dilakukan pembayaran sewa tersebut tidak menutup kemungkinan dikemudian hari akan menjadi persoalan hukum (tindak pidana korupsi) oleh para pejabat yang melakukan pembayaran tersebut, karena dianggap telah melakukan kegiatan fiktif dan merugikan keuangan negara/daerah. Oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ini sangat salah dan keliru serta mengandung unsur kriminogenik Pemohon Kasasi I mohon kiranya Putusan Hakim *Judex Facti* tersebut dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 8 Desember 2011 dan kontra memori kasasi bulan 10 Januari 2012 yang masing-masing dari Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi serta memori kasasi dan kontra memori kasasi 12 Maret 2012 yang masing-masing dari Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II yang uangnya diperoleh dari Tergugat III setelah eksekusi dilakukan, maka ikatan sewa tersebut adalah sah dengan demikian berlaku mengikat pada kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena itu dikabulkannya gugatan telah tepat, sedangkan alasan Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III bukan merupakan pihak yang bertanggungjawab, tidak dapat dibenarkan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq. GUBERNUR dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq. GUBERNUR** dan **2. PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN cq. WALIKOTA** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat III, II/Pembanding II, I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)